



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PANJA PETA JALAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 20 S.D 22 NOVEMBER 2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI.
 - b. Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan.
 - c. Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI.
4. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pembentukan Panja Peta Jalan Pendidikan.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 9 November 2020 tentang Rencana Kunjungan Kerja Spesifik Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI ini adalah untuk mendapatkan data dan fakta secara langsung penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan data empiris sebagai rujukan dalam menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah, pengambilan dan penentuan kebijakan bidang pendidikan, khususnya Peta Jalan Pendidikan.

C. RUANG LINGKUP

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana yang telah disampaikan di atas, ruang lingkup Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI antara lain: 1). Ideologi Pancasila sebagai landasan pembangunan bangsa; 2). Membumikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran pembentukan karakter bangsa; 3). Landasan hukum dan kajian komprehensif penyusunan Peta Jalan Pendidikan; 4). Reformasi skema pembangunan pendidikan bagi semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan; 5). Keselarasan kurikulum dengan tuntutan kebutuhan kerja sesuai dengan era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 6). Koordinasi tata kelola pendidikan antara pusat dengan daerah yang efektif baik untuk negeri maupun swasta; 7). Peningkatan kualitas, kesejahteraan dan martabat pendidik dan tenaga kependidikan; 8). Pengelolaan dana pendidikan efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 9). Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan nasional berbasis data yang akurat; 10). Fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas; 11). Pendidikan yang berpihak kepada pengarusutamaan gender; 12). Peningkatan fasilitas dan pelayanan pendidikan di daerah 3T sesuai dengan standar Pendidikan nasional, sehingga tercapai kesetaraan dalam kualitas dan pelayanan.

D. TIM KUNJUNGAN KERJA

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. H. Syaiful Huda | F-PKB/Ketua Tim/Ketua Kom X/
Jabar VII |
| 2. Dede Yusuf ME, ST, M.I.Pol | F-PD/Wakil Ketua Kom X/Jabar II |

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 3. MY Esti Wijayati | F-PDIP/Anggota/DIY |
| 4. Putra Nababan | F-PDIP/DKI I |
| 5. Ferdiansyah, S.E., M.M. | F-PG/Anggota/Jabar XI |
| 6. Prof. Dr. Ir. DJohar Arifin Husin | F-PGerindra/Sumut III |
| 7. Ir. Dwita Ria Gunadi | F-PGerindra/Lampung II |
| 8. Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. | F-PGerindra/Anggota/DKI II |
| 9. Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M. | F-PNasdem/Anggota/Sultra |
| 10. Lestari Moerdijat | F-PNasdem/Anggota/Jateng II |
| 11. Drs. H. Acep adang Ruhiat, M.Si | F-PKB/Anggota/Jabar XI |
| 12. Bramantyo Suwondo, M.M.IR | F-PD/Anggota/Jateng VI |
| 13. H. Mustafa Kamal, S.S. | F-PKS/Anggota/Sumsel I |
| 14. Dr. Fahmi Alaydroes, M.M., M.Ed | F-PKS/Anggota/Jabar V |
| 15. Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si. | F-PAN/Anggota/Jatim X |
| 16. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E. | F-PPP/Anggota/Aceh I |

Kunjungan kerja didampingi oleh pejabat dari mitra kerja Komisi X DPR RI, yaitu:

1. Totok Suprayitno, Ph.D. selaku Plt. Kepala Balitbang-Perbukuan Kemendikbud RI.
2. Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T. selaku Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemendikbud RI.
3. Suhadri, S.Pd., M.T. selaku Sekretaris Balitbang-Perbukuan Kemendikbud RI.

Tim ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan DPR RI yaitu:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Mulyana | Sekretariat Komisi X DPR RI |
| 2. Komaria Mahmud | Sekretariat Komisi X DPR RI |
| 3. Henny Listyowati | Tenaga Ahli Komisi X DPR RI |
| 4. Anna Kurniawati | Tenaga Ahli Komisi X DPR RI |
| 5. Ade Ardiansyah | Bagain Media Cetak dan Media Sosial |
| 6. Geraldi Opie | Bagian TV Parlemen Setjen DPR RI |

E. AGENDA KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan dengan:

- a. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Rektor Universitas Gadjah Mada
- e. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
- f. Rektor Universitas Islam Indonesia
- g. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- h. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- i. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- j. Direktur Politeknik LPP Yogyakarta
- k. Direktur Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta
- l. Dewan Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- m. Ketua Komite Sekolah
- n. Pimpinan Organisasi Keagamaan (Muhammadiyah, NNU, PGI, KWI, Walubi dan PHDI)
- o. Ketua PGRI.
- p. Ikatan Guru Indonesia
- q. Pimpinan Lembaga Pendidikan NonFormal InFormal
- r. Dunia Usaha

II. ISI LAPORAN

A. IDENTIFIKASI DATA DAN INFORMASI

1. Umum

Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta - Dr. Trimulyono, M.M. mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa perubahan global serta disrupsi teknologi berdampak pada seluruh sektor termasuk pendidikan, menuntut adanya adaptasi atau penyesuaian terhadap sistem pendidikan mulai dari pra-sekolah, dasar, menengah, vokasi hingga pendidikan tinggi, harus mampu menjawab kebutuhan dari perubahan

besar yang ada saat ini. Revolusi industri fase 4 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental, berbeda dengan revolusi industri sebelumnya. Revolusi generasi 4 ini memiliki skala, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintahan.

Perencanaan pendidikan perlu dilakukan pendekatan yang meliputi 4 aspek, yaitu: (i) berorientasi pada masyarakat; (ii) perencanaan tenaga kerja; (iii) laju pengendalian; dan (iv) efektifitas anggaran. Perencanaan ini seharusnya dapat membangun pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi pendanaan, negara perlu memperhatikan untung rugi dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga anggaran yang disiapkan memiliki target yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Negara kita memiliki anggaran pendidikan yang terbatas, maka perlu dirancang hal-hal apa saja yang paling mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga program yang dijalankan lebih terarah.

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, provinsi D.I. Yogyakarta dalam perencanaan tahun 2021 menempatkan pendidikan dalam posisi yang penting dalam tema “Penguatan SDM unggul dan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tetap melaksanakan pembangunan SDM melalui pendidikan seoptimal mungkin seiring dengan pemulihan ekonomi dan penerapan protokol kesehatan.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan implementasi kebijakan pendidikan, antara lain sebagai berikut:

a. Komitmen kesiapan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.

- 1) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen penuh dalam penyelenggaraan pendidikan, selain mengutamakan mutu kualitas Pendidikan dengan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah juga menyediakan dana

Pendidikan berupa BOSDA sebesar 1 juta untuk SMA, 1,4 juta untuk SMK dan besiswa kartu cerdas dengan sasaran 13,400 siswa.

- 2) Konsekuensi dengan adanya Peta Jalan Pendidikan ini adalah Peta Jalan Pendidikan harus memberikan ruang seluasnya bagi Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan pendidikan yang memiliki karakteristik dan kearifan budaya lokal, semisal pendidikan dengan rasa ke-Yogyakarta-an.
- b. Pola penguatan kepada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota terkait pemenuhan 20% anggaran Pendidikan dalam APBD.
- 1) Pola penguatan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota terkait pemenuhan 20% anggaran Pendidikan dalam APBD adalah melalui koordinasi antar wilayah melalui kegiatan MUSRENBANG, forum SKPD, forum trilateral. Dimana dalam kegiatan tersebut di sajikan perencanaan hal-hal apa yang akan dan harus dilakukan baik pemda provinsi/kabupaten/kota, baik sesuai dengan kewenangan maupun yang dapat dilakukan secara bersama melalui koordinasi dan sinkronisasi progam kegiatan.
 - 2) Pendanaan kegiatan berdasar pada kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan Pendidikan sesuai dengan kewenangan daerah masing- masing, selain itu masih ada dana Pendidikan yang berasal dari APBN berupa DAK fisik, DAK Non - Fisik (BOS dan TPG) dan DID.
 - 3) Untuk capaian besaran pagu Pendidikan melalui APBD di tahun 2019 belum mencapai 20%, sesuai dengan data Kemendikbud RI, maka Daerah Istimewa Yogyakarta alokasi APBD untuk Pendidikan baru sebesar 15,04%.
- c. Keterampilan yang paling diperlukan dalam dunia pendidikan untuk mendukung pengembangan daerah.
- 1) Peningkatan prestasi siswa melalui pembinaan minat, bakat dan kreatif siswa melalui berbagai perlombaan, olimpiade, festival dan kompetisi-kompetisi lain di bidang seni, sains dan olahraga baik di tingkat nasional dan internasional.

- 2) Peningkatan kemampuan keterampilan siswa untuk mampu bersikap dan bersifat mandiri, percaya diri dan mampu mengoptimalisasikan diri dalam kegiatan-kegiatan positif melalui pelatihan dan pembinaan Pendidikan Kewirausahaan.
 - 3) Juga peningkatan dan penguatan ketrampilan dan kemampuan pendidik dan tenaga pendidik melalui pelatihan, bimtek, maupun *workshop* yang terkait penguatan kurikulum, maupun keterampilan dan kemampuan lain yang mendukung pengembangan daerah.
- d. Sarana dan prasarana untuk pendidikan secara *online*.
- 1) Selama pandemi Covid-19 ini maka hampir semua jenjang Pendidikan dari tingkat TK-PAUD,SD, SMP, SMA, SMK dan SLB melakukan Pembelajaran Jarak Jauh. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pemanfaatan media belajar yang dimiliki oleh balai tekkomdik dimana guru bisa mengakses berbagai macam media pembelajaran yang dibutuhkan.
 - 2) Melalui dana BOS ada penyediaan jasa langganan internet atau kuota yang dapat digunakan selama pembelajaran jarak jauh saat ini.
- e. Tata kelola Pendidikan, realisasi anggaran Pendidikan dan capaian Standar Nasional Pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 1) Pagu anggaran Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 adalah sebesar 15.04% berdasar pada Neraca Pendidikan Daerah 2019 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI. Sedangkan untuk capaian standar nasional Pendidikan, maka Daerah Istimewa Yogyakarta untuk indeks pembangunan manusia (IPM) Daerah Istimewa Yogyakarta sudah di atas capaian nasional yaitu 79.53 di banding IPM nasional yaitu 71.39 sedangkan untuk indeks pembangunan kebudayaan 2018 maka Daerah Istimewa Yogyakarta berada di peringkat peringkat 1 dengan capaian 73.79.
 - 2) Dengan hasil capaian sebagaimana tersebut diatas, maka tata kelola Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan selalu mengikuti dan mendukung pembangunan Pendidikan yang telah ditetapkan dan dicanangkan pada tingkat nasional dan mampu terus

mendorong Daerah Istimewa Yogyakarta dengan capaian Pendidikan yang semakin bagus dan meningkat dari tahun ke tahun.

- f. Jumlah peserta didik putus sekolah berdasarkan Susenas (survei sosial ekonomi nasional) 2015, masih ada 5,3 juta anak usia 7-18 tahun tidak sekolah. Untuk SMK masih ada 73.000 peserta didik putus sekolah. Angka putus sekolah mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk tingkat SMA dari keseluruhan jumlah siswa SMA di DIY pada tahun 2019 sebanyak 41.646 siswa, maka dari 20 siswa yang mengalami putus sekolah dapat dikatakan sebagai angka yang kecil. Meski demikian 20 siswa ini menjadi tanggung jawab dinas untuk dicarikan solusi dan mendorong untuk menyelesaikan Pendidikan baik melanjutkan maupun lewat sistem kejar paket C. Siswa SMK dengan jumlah siswa 65.617 orang dengan 84 siswa putus sekolah.

- g. Pemenuhan kebutuhan/pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, skema peningkatan mutu, dan skema jenjang karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Perbandingan pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mendapatkan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pendidik Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: jumlah pendidik SMA di tahun 2019 adalah 5.436 guru, dengan memperhatikan data tahun 2019, maka sebanyak 3.089 guru sudah mendapatkan sertifikasi dengan 2.347 guru belum mendapatkan sertifikasi. Penyebab belum mendapatkan sertifikasi ini bisa beragam seperti jumlah jam mengajar yang tidak terpenuhi, tidak bisa mengajar di sekolah-sekolah lain untuk memenuhi jam mengajar, mata pelajaran bukan utama sehingga meskipun banyak mengajar tetap tidak terpenuhi jam mengajar.

2. Pandangan dan Masukan Pemangku Kepentingan Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Peta Jalan Pendidikan.

- a. Pandangan terhadap Peta Jalan Pendidikan yang disusun oleh Kemendikbud RI terkait kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang lain terkait Pendidikan:

- 1) Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang telah disusun oleh Kemendikbud RI sudah komprehensif dan telah dinarasikan secara baik. Peta Jalan Pendidikan tersebut telah mengacu pada spirit utama UUD NKRI Tahun 1945 yang memuat visi bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mengacu pada misi bangsa dan negara Indonesia, khususnya pada bagian mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Pada implementasinya, Peta Jalan Pendidikan harus secara jelas dan tegas ada kesinambungan dan hubungan antara tugas pokok dan fungsi pendidikan sejak PAUD, SD, SLTP/SLTA hingga perguruan tinggi. PAUD sampai SLTP fokus pada pembentukan karakter dan budaya bangsa; SLTA menyiapkan transisi SDM sebagai pekerja atau pemikir/periset, dan pada tingkat perguruan tinggi (PTN/PTS) hanya fokus pada pengembangan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih lanjut (*advance*) dalam memenuhi tuntutan jalan kedepan.
- 3) Peta Jalan Pendidikan dalam implementasinya harus mencerminkan adanya proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat sebagai bentuk pemenuhan hak dasar bagi warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar selama 9 tahun berupa pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar 12 tahun pada tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Pada tingkat pendidikan tinggi, Peta Jalan Pendidikan harus mencerminkan adanya kemudahan akses bagi semua lulusan SMA/SMK yang diterapkan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan.
- 4) Urgensi Peta Jalan Pendidikan sebagai arah berjalannya Sistem Pendidikan Nasional. Peta Jalan Pendidikan memiliki peran dan fungsi sebagai pedoman dalam pengembangan pendidikan di semua

jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat (negeri dan swasta). Arah kebijakan yang sudah benar, harus dilengkapi dengan strategi dan upaya, indikator keberhasilan. Peta Jalan Pendidikan harus dilengkapi dengan pendekatan terbalik, dimulai dari *outcome*, *output*, proses dan *input*. Kemudian ditungkan dalam rencana operasional berisi upaya, penganggaran dan indikator keberhasilannya.

b. Peta Jalan Pendidikan dalam kaitannya dengan konsep pembangunan jangka panjang Indonesia emas 2045.

- 1) Konsep Peta Jalan Pendidikan sudah sejalan dengan konsep Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Emas 2045, serta menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 309 juta orang dengan angka Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 29.000 USD per tahun. Dengan kondisi ini, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi” yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur usia penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja, tabungan, dan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Presiden Joko Widodo menuliskan tujuh butir impiannya untuk Indonesia pada tahun 2085 antara lain: (i) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa di dunia, (ii) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. (iii) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia. (iv) Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi, (v) terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, (vi) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik, (vii) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

- c. Peta Jalan Pendidikan kaitannya dengan layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas pada satuan pendidikan di bawah Kemendikbud RI.
- 1) Secara data, di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini terdapat 7.930 orang penyandang disabilitas, namun tidak terdapat kategori per usia. (<http://jogjaprov.go.id>).
 - 2) Terkait Peta Jalan Pendidikan, layanan bagi penyandang disabilitas sudah seharusnya mendapatkan porsi yang seimbang, karena layanan ini merupakan tuntutan dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk semua, dimana pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara. Peta Jalan Pendidikan juga seharusnya memunculkan berbagai gambaran dan arah nyata tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan khusus (diabilitas) termasuk pemenuhan sarana prasarana untuk layanan pendidikan khusus.
- d. Peta Jalan Pendidikan Indonesia menjawab permasalahan penyelenggaraan Pendidikan.
- 1) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, dengan penyediaan dan kemudahan akses/layanan Pendidikan menengah bagi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan kesempatan mengenyam sekolah Pendidikan menengah. Hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa sekolah menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 107.51% sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) siswa sekolah menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 79.77% dimana angka ini lebih tinggi dari pada rerata nasional terbesar 67.14%. hal ini menggambarkan kesadaran dan keinginan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meneruskan Pendidikan dari jenjang Pendidikan dasar ke jenjang Pendidikan menengah yang tinggi.
 - 2) Sedangkan untuk APM sendiri berdasar data diknas selama tahun 2016 s.d 2019 maka dapat dikatakan bahwa APM jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang dibandingkan dengan capaian tahun 2018 untuk seluruh kabupaten/kota, dimungkinkan sebab adanya

penurunan jumlah penduduk usia sekolah dasar 7-15 tahun sehingga mempengaruhi APM Daerah Istimewa Yogyakarta jenjang Pendidikan dasar. APM tingkat SMA/SMK/MA/Paket C dalam periode 4 tahun dapat dilihat terus mengalami peningkatan.

- 3) APM jenjang Pendidikan menengah di tahun 2018 meningkat sebesar 5,59% dan di tahun 2018 meningkat sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7.61% dengan demikian dapat dikatakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 4 tahun terhitung tahun 2016 s.d 2019 mampu mendorong peningkatan jumlah peserta didik jenjang Pendidikan menengah.
 - 4) Memperhatikan capaian untuk setiap kabupaten/kota maka penurunan APM disebabkan oleh makin sesuainya median umur penduduk usia sekolah dengan anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang satuan Pendidikan tertentu. APM maupun APK ini tidak bisa di paksa untuk terus naik karena pertambahan dan pengurangan penduduk merupakan data dinamis yang selalu berubah setiap tahunnya sehingga mau tidak mau data APM dan APK pun mengikuti pergerakan tersebut.
 - 5) Pendidikan tidak melihat batasan usia hanya saja dengan memperhatikan usia maka dapat melihat jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah dibanding yang belum memperoleh atau tidak duduk di sekolah jenjang dikmen. Adanya kewajiban Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kewenangannya untuk memastikan bahwa anak usia 16-18 tahun haruslah bersekolah, mendapat Pendidikan dan menyelesaikan Pendidikan jenjang menengah.
- e. Keterlibatan perguruan tinggi pada proses perumusan kebijakan Pemerintah dalam pemuatan Peta jalan Pendidikan.
- Proses perumusan kebijakan Pemerintah dalam pembuatan Peta Jalan Pendidikan selama ini selalu melibatkan perwakilan perguruan tinggi di level pimpinan melalui FGD, seminar dan media lainnya. Hanya saja frekuensi interaksi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu

ditingkatkan agar dapat menghasilkan masukan yang lebih komprehensif.

f. Kesiapan PTN dan PTS dalam bersinergi dengan DUDI.

Kesiapan PTN dan PTS dalam bersinergi dengan DUDI bisa dikatakan lemah. Hal ini perlu diperkuat lagi melalui: 1). Penguatan kultur dan infrastruktur PTN dan PTS, 2). Penguatan kultur dan infrastruktur DUDI, 3). Penguatan peran Pemerintah sebagai *bridge* antara PTN/PTS dengan DUDI, 4). Regulasi untuk mewujudkan adanya konvergensi dan sinergi antara PTN/PTS dengan DUDI, 5). PTN dan PTS sangat lemah dalam kultur budaya dan infrastruktur inovatif dan antisipatif kebutuhan DUDI.

B. PERMASALAHAN DAN TEMUAN

- a. Permasalahan utama dalam dunia Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain untuk saat ini dalam pembangunan dunia Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyaknya persoalan dan permasalahan terkait pembangunan Pendidikan. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih mampu untuk mengelola, menata dan mengarahkan serta membangun Pendidikan sebagaimana keinginan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kemuliaan martabat manusia Yogyakarta dengan pembentukan karakter tanpa meninggalkan kearifan lokal untuk menjadikan manusia dengan cipta, rasa dan karsa.
- b. Perbandingan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang sudah mendapatkan setifikat dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pendidik Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: jumlah pendidika SMA di tahun 2019 adalah 5.436 guru. Dengan memperhatikan data tahun 2019, maka ada 3.089 guru yang sudah mendapatkan sertifikasi dengan 2.347 guru belum mendapatkan sertifikasi.
- c. Permasalahan yang terjadi di SMK antara lain jumlah jam mengajar khususnya program keahlian yang hanya ada di SMK-SMK tertentu. Dengan jumlah pendidik SMK di tahun 2019 sebanyak 7.789 guru

berpendidikan minimal S-1/D4 dan sudah ada sekitar 4040 guru yang memiliki sertifikasi. Dapat dikatakan kurang lebih sepertiga dari guru SMK yang belum memiliki sertifikasi pendidik yaitu sebanyak 3.749 guru.

- d. Terkait dengan pemenuhan peralatan yang sesuai dengan industri karena peralatan industri berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi sehingga perguruan tinggi harus mampu mengikutinya.
- e. Belum terbentuk image bahwa vokasi memiliki keunggulan/ciri khas tersendiri sehingga masyarakat saat ini menjadikan vokasi sebagai alternatif setelah tidak diterima di jalur kesarjanaaan.
- f. Pendapatan yang layak bagi tenaga dosen/Pendidikan
- g. Kendala utama dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi adalah pada regulasi yang komprehensif, holistic, dan integrasi terkait *content/keilmuan/ keterampilan: method of delivery* (riset pendidikan), kelembagaan (pemadatan keilmuan pada PT tertentu), penganggaran, infrastruktur, konvergensi dan sinergi untuk target yang monumentasi dan fundamental, sanksi bagi sivitas akademika yang melanggar regulasi atau tipoksi.
- h. Kendala utama yang dialami perguruan tinggi saat ini adalah pemenuhan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan di era masa yang akan datang. Artinya perubahan yang begitu cepat memerlukan analisis yang mendalam terkait dengan kompetensi mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- i. Banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap dalam dunia kerja, kurikulum yang tidak sesuai dengan tuntutan dunia yang berkembang pesat, sistem pembelajaran yang fokus pada pengutamaan aspek kognitif tetapi masih kurang dalam peningkatan *skill* atau keterampilan kerja.
- j. Sulitnya mencari mitra industri karena setiap daerah memiliki jumlah industri yang tentu akan lebih mudah melakukan hubungan kemitraan dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit industri. Potensi kesulitan lainnya adalah menetapkan kriteria industri seperti apa yang

akan dijadikan sebagai mitra kerja mengingat model-model industri dan dunia usaha banyak sekali macamnya.

C. MASUKAN DAN PANDANGAN

1. Peta Jalan Pendidikan dalam implementasinya harus dilakukan penguatan terhadap: (i) regulasi dari hulu ke hilir; (ii) kelembagaan dari pusat sampai daerah; (iii) rencana operasional yang kuat (*method of delivery*); (iv) penganggaran dalam perspektif pemenuhan komitmen mengalokasi anggaran pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan (pusat, daerah dan masyarakat); (v) sanksi bagi yang melanggar komitmen dan regulasi; dan (vi) adanya kesinambungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PTN/PTS, DUDI dan masyarakat.
2. Hal lain yang ditekankan adalah Peta Jalan Pendidikan memberikan ruang seluasnya bagi Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan pendidikan yang memiliki karakteristik dan kearifan budaya lokal, semisal pendidikan dengan rasa ke-Yogyakarta-an.
3. Dalam standar nasional pendidikan, Pemerintah perlu mempertimbangkan multi level standar untuk wilayah yang beragam di Indonesia. Satuan pendidikan yang mencapai standar tinggi harus diberikan apresiasi dan insentif untuk mendorong budaya kompetisi.
4. Secara normatif akreditasi diperlukan untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas perguruan tinggi dan melindungi masyarakat dari pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan pendirian perguruan tinggi namun untuk kepentingan non-edukatif.
5. Perlu pengembangan vokasi secara khusus untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi di perguruan tinggi berbasis vokasi. Karena vokasi memiliki karakteristik spesifik yang mengharuskan *link and match* dengan dunia industri sehingga menjadi aspek yang strategis bagi keberhasilan proses pendidikan.
6. Terkait kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan beberapa undang-undang bidang pendidikan (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang tentang Pendidikan

Kedokteran, Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan). Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan adanya “satu sistem pendidikan nasional”, hal ini memberikan pengertian bahwa seharusnya undang-undang sistem pendidikan cukup satu dan mengatur secara keseluruhan sehingga ada sinkronisasi antara rencana pembangunan pendidikan, pelaksanaan dan hasil yang diperoleh dengan berdasarkan pada satu undang-undang tersebut.

III. KESIMPULAN

- A. Gubernur, Pakar Pendidikan, Dewan Pendidikan serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya menekankan bahwa dokumen Peta Jalan Pendidikan harus memiliki naskah akademik dan landasan hukum yang jelas sehingga kebijakan pendidikan dapat dipahami dari tingkat konsep sampai tingkat teknis pelaksanaan.
- B. Peta Jalan Pendidikan memberikan ruang seluasnya bagi Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan pendidikan yang memiliki karakteristik dan kearifan budaya lokal.
- C. Peta Jalan Pendidikan harus mencerminkan adanya perhatian dan dukungan yang seimbang antara negeri dan swasta pada tataran kebijakan sampai dengan pelaksanaannya.
- D. Terkait rencana revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peta Jalan Pendidikan menjadi bagian dari substansi yang akan direvisi dan harus mengacu pada Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa pembangunan pendidikan seharusnya diatur dalam satu undang-undang sistem pendidikan yang mengatur secara menyeluruh sehingga ada sinkronisasi antara rencana pembangunan pendidikan, pelaksanaan dan hasil pendidikan.

IV. REKOMENDASI.

- A. Mendesak Kemendikbud RI untuk segera melengkapi dokumen Peta Jalan Pendidikan dengan naskah akademik dan landasan hukum yang jelas sehingga kebijakan pendidikan dapat dipahami dari tingkat konsep sampai tingkat teknis pelaksanaan.

- B. Mendesak Kemendikbud RI untuk menyempurnakan Peta Jalan Pendidikan dengan menambahkan beberapa substansi penting antara lain, (i) memberikan ruang seluasnya bagi pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan pendidikan yang memiliki karakteristik dan kearifan budaya lokal; (ii) adanya perhatian dan dukungan yang seimbang antara negeri dan swasta pada tataran kebijakan sampai dengan pelaksanaannya.
- C. Mendesak Kemendikbud RI untuk menjadikan Peta Jalan Pendidikan sebagai salah satu substansi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pengaturan bidang pendidikan diatur secara menyeluruh dalam satu undang-undang.

V. PENUTUP

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kesimpulan dan Rekomendasi Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI yang disampaikan secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 23 November 2020

KetuaTim/

Ketua Komisi X DPR RI,

H. Syaiful Huda

A-12